



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659

Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233

Laman: www.isi.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Perkuliahhan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta

Nomor: 4321/IT4.6.1/LK/2025

Tanggal : 28 Juli 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winarso, S.Pd.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ISI Yogyakarta
Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor: 4317/IT4.6/LK/2025 tanggal 28 Juli 2025,
bersama ini memerintahkan:

Nama : Heru Setyawan
Jabatan : Direktur CV. Multi Teknik Group
Alamat : Salakan RT 02 Potorono, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: Pembangunan Gedung Perkuliahhan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta;
2. Tanggal mulai kerja: 28 Juli 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2025.

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Untuk dan atas nama
Penyedia CV. Multi Teknik Group



Heru Setyawan
Direktur



Winarso, S.Pd.T.
NIP. 197712301999031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659
Telepon dan Fax Rektor. (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
PAKET PEKERJAAN: Pemeliharaan (Renovasi Minor) Studio/Laboratorium di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor: 5018/IT4.6/LK/2024 Tanggal: 26 Juni 2024
SUMBER DANA : Dibebankan atas DIPA ISI Yogyakarta Nomor : DIPA-023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2023, tahun anggaran 2024, dengan MAK 4471.BEI.004.052.AA.523111	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (sembilan puluh) hari kalender/bulan/tahun Mulai tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 23 September 2024	
NILAI PEKERJAAN Total harga SPK atau Nilai SPK termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 196.655.000,- (Seratus sembilan puluh enam ratus enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)	
CARA PEMBAYARAN: Pembayaran dilakukan secara sekaligus, dengan cara 95% dari jumlah biaya pengawasan, yaitu: 95% x Rp 196.655.000,- = Rp 186.822.250,- (Seratus delapan puluh enam ratus delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), setelah pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai 100% dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik, yang dibayarkan pada tanggal 23 September 2024. Pembayaran 5% dengan menyerahkan jaminan masa pemeliharaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5% (nilai retensi) dari nilai SPK atau sebesar 5% x Rp 196.655.000,- = Rp 9.832.750,- (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (<i>surety bond</i>) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pengawasan ditandatangani.	

Pembayaran tersebut di atas dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA dengan nomor rekening 003.111.000938 pada Bank BPD DIY Cabang Wates atas nama CV. BHAKTI ASTAWIRA SEJAHTERA.

Untuk dan atas nama ISI Yogyakarta:
Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

Untuk dan atas nama:
CV. BHAKTI ASTAWIRA SEJAHTERA,



Muh Taufik
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. ITIKAD BAIK

- a. Para pihak bertindak berdasarkan atas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

4. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

5. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Anggaran dan Biaya (RAB).

6. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian

tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

8. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

9. PENUGASAN PERSONIL

Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

10. PENANGGUNGJAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

12. PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan perencanaan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan perencanaan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan perencanaan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaiannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

16. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

- 8) ketentuan lain dalam SPK.
- Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - penyedia membayar denda; dan/atau
 - penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - pembayaran dilakukan dengan *sistem termin*;

- b. 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak; pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 5% dari harga borongan.

24. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama ISI Yogyakarta:
Pejabat Pembuat Komitmen,

Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

Untuk dan atas nama:
CV. BHAKTI ASTAWIRA
SEJAHTERA,

Muhamad Taufik
Direktur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659

Telepon dan Fax Rektor. (0274) 371233

Laman www.isi.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:

Tanggal: 26 Juni 2024

Paket Pekerjaan: Pemeliharaan (Renovasi Minor) Studio/Laboratorium di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyanto Putro, S.E., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan ISI Yogyakarta

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta

berdasarkan Surat Keputusan Rektor ISI Yogyakarta, Nomor: 7/IT4/HK/2024, Tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 5018/IT4.6/LK/2024, tanggal 26 Juni 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia Pekerjaan Konsultan Pengawas : CV. BHAKTI ASTAWIRA SEJAHTERA

Alamat Penyedia Pekerjaan Konsultan Pengawas : Jatisari RT. 040, Jatirejo, Lendah Kulonprogo, Yogyakarta.

yang dalam hal ini diwakili oleh

: Muh Taufik

NPWP

: 31.546.080.8-544.000

Berdasarkan Akta Pendirian, Nomor: 25 tanggal 5 Mei 2012 oleh Theresia Pusvita Dewi, S.H., dan disebut sebagai Penyedia Jasa Konstruksi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pemeliharaan (Renovasi Minor) Studio/Laboratorium di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta
2. Tanggal mulai kerja: 26 Juni 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 September 2024;

5. **Hasil Pekerjaan:** Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir dan Dokumentasi.
6. **Denda:** Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 5% dari harga borongan.

Untuk dan atas nama ISI Yogyakarta:
Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama:
CV. BHAKTI ASTAWIRA
SEJAHTERA,



Muh Taufik.
Direktur

RINGKASAN KONTRAK
Untuk kegiatan yang dananya berasal Rupiah Murni :

1. Nomor dan Tanggal DIPA ISI : DIPA-023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2023
2. Kode Kegiatan/output/MAK : 4471.BEI.004.052.AA.523111
3. Nomor dan Tanggal SPK : 5018/IT4.6/LK/2024, tanggal 26 Juni 2024
4. Nomor dan Tanggal SPMK : 5019/IT4.6/LK/2024, tanggal 26 Juni 2024
5. Nama Kantor/Perusahaan : CV. BHAKTI ASTAWIRA SEJAHTERA
6. Alamat Kantor : Jatisari RT. 040, Jatirejo, Lendah Kulonprogo, Yogyakarta.
7. Nilai SPK : Rp 196.655.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pemeliharaan (Renovasi Minor) Studio/Laboratorium di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta
9. Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan secara sekaligus, dengan cara 95% dari jumlah biaya pengawasan, yaitu: $95\% \times \text{Rp } 196.655.000,- = \text{Rp } 186.822.250,-$ (Seratus delapan puluh enam ratus delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), setelah pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai 100% dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik, yang dibayarkan pada tanggal 23 September 2024. Pembayaran 5% dengan menyerahkan jaminan masa pemeliharaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5% (nilai retensi) dari nilai SPK atau sebesar $5\% \times \text{Rp } 196.655.000,- = \text{Rp } 9.832.750,-$ (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pengawasan ditandatangani. Pembayaran dilakukan pada tanggal 23 September 2024.

Pembayaran tersebut di atas dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA dengan nomor rekening 003.111.000938 pada Bank BPD DIY Cabang Wates atas nama CV. BHAKTI ASTAWIRA SEJAHTERA

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 10. Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 23 September 2024 |
| 11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan | : | 23 September 2024 |
| 12. Jangka Waktu Pemeliharaan | : | 180 (seratus delapan puluh) hari kalender |
| 13. Ketentuan Sanksi | : | Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 5% dari harga borongan. |

Yogyakarta,

Catatan :

Apabila terjadi addendum SPK fakta SPK akan disesuaikan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku

Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP. 19690118 199503 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659
Telepon dan Fax Rektor. (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 4892/IT4.6.4/ LK/2025

Tanggal: 7 Agustus 2025

Paket Pekerjaan:

Urug Tanah Persiapan Pembangunan Gedung Pascasarjana ISI Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wijono, S.IP.

Jabatan : Analis Anggaran Ahli Madya

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta

berdasarkan Surat Keputusan Rektor ISI Yogyakarta, Nomor: 263/IT4/HK/2025 tanggal 25 April 2025, selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan: Urug Tanah Persiapan Pembangunan Gedung Pascasarjana ISI Yogyakarta, Nomor: 4891/IT4.6.4/ LK/2025 tanggal 7 Agustus 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia Pekerjaan : CV. SLAMET

Alamat Penyedia Pekerjaan : Keyongan Kidul RT 007, Sabdodadi, Bantul, D.I. Yogyakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh : Astri Ayomi

N P W P : 31.438.843.0-543.000

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan:Urug Tanah Persiapan Pembangunan Gedung Pascasarjana ISI Yogyakarta
2. Tanggal mulai kerja: 7 Agustus 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Waktu penyelesaian: selama 15 (Lima belas) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Agustus 2025

5. Denda: Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 5% dari harga borongan.

Menerima dan menyetujui:
untuk dan atas nama ISI Yogyakarta
Pejabat Pembuat Komitmen,




Wijono, S.I.P.
NIP 19670715 198902 1 001

untuk dan atas nama
CV. SLAMET

CV.
SLAMET

Astri Ayomi
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA



Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659
Telepon dan Fax Rektor. (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id

ADDENDUM SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 2846/IT4.6/LK/2025

Tanggal: 2 Juni 2025

Paket Pekerjaan: Perencanaan Reviu DED Pembangunan Gedung Perkuliahuan Program
Pascasarjana ISI Yogyakarta

Atas

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 2289/IT4.6/LK/2025

Tanggal: 5 Mei 2025

Paket Pekerjaan: Perencanaan Reviu DED Pembangunan Gedung Perkuliahuan Program
Pascasarjana ISI Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyanto Putro, S.E., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan ISI Yogyakarta

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta

berdasarkan Surat Keputusan Rektor ISI Yogyakarta, Nomor: 4/IT4/HK/2025, Tanggal 2 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 2288/IT4.6/LK/2025, tanggal 5 Mei 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia Pekerjaan Konsultan : CV. SARANA REKA MANDIRI

Alamat Penyedia Pekerjaan Konsultan : Bodeh RT 008/ RW 026, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh : Dwi Vera Asmarayani, S.E., S.T., M.T.

NPWP : 76.984.869.8-542.000

Berdasarkan Akta Pendirian, Nomor.03 tanggal 1 September 2016 oleh Umar Sutarna, S.H., dan disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultan;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Perencanaan Reviu DED Pembangunan Gedung Perkuliahuan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta
2. Tanggal mulai kerja: 5 Mei 2025 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 Juni 2025;
5. Hasil Pekerjaan: Gambar kerja, RAB, BQ, RKS, RK 3.

6. Denda: Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 5% dari harga borongan.

Untuk dan atas nama ISI Yogyakarta:
Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama:
CV. SARANA REKA MANDIRI,



Dwi Vera Asmarayani, S.E., S.T., M.T.
Direktur